



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tenembak Bintang, 21 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXX, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara, Nomor Hand Phone/wa 0822 xxxxx xxxxx, Dalam Hal Ini Menggunakan Alamat Domisili Elektronik Dengan alamat email: xx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pekan Baru, 02 Maret 1997, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Sekarang Ini Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kutacane, dengan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC, tanggal 02 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan buku nikah nomor: 07/04/II/2021, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 16 Februari 2021;
2. Bahwa sebelum menikah, status Penggugat sebagai perawan, sedangkan Tergugat sebagai jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara selama lebih kurang 10 bulan, sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Aceh Tenggara 23 November 2021, pendidikan belum sekolah, anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenang dan damai, selama lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, namun sejak bulan Mei 2021, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan yang disebabkan antara lain:
 - 5.1. Bahwa Tergugat KDRT dalam rumah tangga;
 - 5.2. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat selama lebih kurang 2,5 (dua setengah tahun);
 - 5.3. Bahwa Tergugat suka bermain judi jenis online seperti bermain chip;
 - 5.4. Bahwa Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021, disebabkan karena Tergugat dinasehati oleh orang tuanya dan orang tua Penggugat untuk ketiga kalinya agar tidak lagi melakukan perbuatan seperti bermain judi jenis chip dan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC



berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan namun Tergugat masih tidak mendengarkannya, dan Tergugat mengajak Penggugat pindah dari rumah orang tua Penggugat namun Penggugat tidak mau akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Jalan Panca Usaha RT. 1 RW. 1 Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Desa XXXXXXXX Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 2 (dua) tahun.

7. Bahwa selama ini antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil, telah pula dilakukan upaya perdamaian oleh Pemerintah Desa, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan/rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pengulu Kute XXXXXXXX Kecamatan Leuser;

8. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak dapat dirukunkan lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai;

9. Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang dialami Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menilai telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Kutacane, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. B

ukti Surat

1. Fotokopi KTP nama Penggugat yang dikeluarkan di Kabupaten Aceh Tenggara, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah 07/04/II/2021, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan babul Makmur, Kabupaten Aceh Tenggara, tanggal 16 Februari 2021, bermeterai cukup dan di-nazegeling, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);

II. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxx (ayah kandung Penggugat). Dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai, selama lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, namun setelah itu ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi jenis online dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2021, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 2 tahun;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan, dan saksi juga sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxx (ibu kandung Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Xxxxxxxx, Kecamatan Leuser, Kabupaten Aceh Tenggara
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan damai, selama lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, namun setelah itu ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Pengugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Pengugat, Tergugat suka bermain judi jenis online dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pengugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2021, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC



Penggugat sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa perdamaian pernah diusahakan, dan saksi juga sudah berusaha menasehati, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat didalam kesimpulannya menyatakan tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang, Penggugat telah datang menghadap sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC



kuasanya, dengan demikian berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa dihadiri Tergugat (*verstek*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa identitas Penggugat sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg



juncto Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon adalah bukan orang-rang yang dilarang didengar keterangannya, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 175., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang dekat dari Penggugat. Maka pengajuan saksi-saksi tersebut dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana keterangan kedua saksi diperoleh dari pengetahuan sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan Penggugat dengan demikian keterangan saksi memenuhi ketentuan saksi sebagaimana ketentuan pada Pasal 308 dan 309 R.BG, sehingga oleh karena itu keterangan kedua saksi telah dapat menguatkan dalil-dalil Penggugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tenang dan damai, selama lebih kurang selama 3 (tiga) bulan, namun setelah itu ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi jenis online dan Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2021, akibatnya Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 2 tahun;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi dan tidak rukun/kumpul bersama lagi;
7. Bahwa tidak diketahui lagi dimana keberadaan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin selama 2 tahun lamanya, selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalin hubungan. Maka dengan demikian telah nyata bahwa sebagai Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami-istri, telah mengabaikan kewajiban masing-masing sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, oleh karena itu patut dinyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak menggambarkan sebuah rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat pada setiap persidangan supaya

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa usaha nasihat tersebut menjadi kurang maksimal dengan tidak hadirnya Tergugat di muka sidang, di samping itu tidak hadirnya Tergugat ke muka sidang selain bermakna bahwa Tergugat tidak ingin membela hak-haknya (membantah dalil-dalil Penggugat), namun juga dapat dipersepsikan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa keadaan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah satu sama lain dalam waktu yang relatif lama merupakan alasan yang dapat dibenarkan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana kaidah dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 237 K/AG/1998, Tgl 17 Maret 1999 yang maksudnya adalah sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan dan cenderung telah pecah serta sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lepas dari maksud dan tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud di dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki maka mempertahankan rumah

Halaman **11** dari **14** putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga yang demikian itu tidak akan memberikan manfaat bagi suami-istri tersebut, bahkan akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga perlu mengemukakan dalil-dalil dalam kitab fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

1. Kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II, halaman 405, sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh Hakim Tunggal untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

2. Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 290

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنه

Artinya: Apabila Hakim Tunggal telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat (istri) atau tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan penggugat yaitu ketidak mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami-istri dan Hakim Tunggal tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim Tunggal boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pegugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (*ba'da dhukhul*) dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC



Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sughra*;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in sughra, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa idah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in sughra, ditetapkan masa tunggu atau idah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **7 Maret 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Syakban 1445** Hijriah oleh **Sulyadi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 78/KMA/HK.05/4/2022 tanggal 22 April 2022 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Suherdi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Suherdi, S.Ag.

Sulyadi, S.H.I., M.H

Rincian biaya perkara:

1	PNBP	
.	a. Pendaftaran	: Rp30.000,00
.	b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp20.000,00
.	c. Redaksi	: Rp10.000,00
2	Biaya Proses	: Rp80.000,00
.		
3	Panggilan	: Rp200.000,00
.		
4	Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
.		
	Jumlah	: Rp350.000,00

(tiga ratus lim puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 251/Pdt.G/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)